



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.139, 2009

DEPARTEMEN PERINDUS TRIAN. Lembaga
Penilaian. SNI. Pupuk. Secara Wajib. Penunjukan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 59/M-IND/PER/6/2009

TENTANG

**PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM
RANGKA PENERAPAN/PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PUPUK SECARA WAJIB**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penerapan/ pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk yang diberlakukan secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2009 dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/5/2006 tentang Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Bidang Industri, perlu menunjuk Lembaga Penilaian Kesesuaian yang melaksanakan sertifikasi dan pengujian mutu produk dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/5/2006 tentang Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Bidang Industri;

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib terhadap Barang dan Jasa Yang Diperdagangkan;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Pupuk Secara Wajib;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PENERAPAN/PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PUPUK SECARA WAJIB.

Pasal 1

Menunjuk:

- a. Lembaga Sertifikasi Produk sebagaimana tercantum dalam ruang 2 (dua) Lampiran I Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan sertifikasi jenis Pupuk sebagaimana dimaksud dalam ruang 4 (empat) sesuai dengan SNI sebagaimana tercantum dalam ruang 5 (lima) Lampiran I dimaksud atau revisinya; dan
- b. Laboratorium Penguji sebagaimana tercantum dalam ruang 2 (dua) Lampiran II Peraturan Menteri ini untuk melaksanakan pengujian mutu produk jenis Pupuk sebagaimana dimaksud dalam ruang 4 (empat) sesuai dengan SNI sebagaimana tercantum dalam ruang 5 (lima) Lampiran II dimaksud atau revisinya.

Pasal 2

- (1) Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus memenuhi persyaratan masing-masing sebagai Lembaga Sertifikasi Produk atau Laboratorium Penguji yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini.

- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji belum terakreditasi, penunjukannya dinyatakan gugur demi hukum.

Pasal 3

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri melakukan evaluasi terhadap kompetensi Lembaga Sertifikasi Produk dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2009
**MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,**

FAHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2009

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI**NOMOR : 59/M-IND/PER/6/2009****TANGGAL : 11 Juni 2009****LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG DITUNJUK
DALAM RANGKA PENERAPAN/PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PUPUK SECARA WAJIB**

NO. 1	NAMA LEMBAGA 2	ALAMAT 3	JENIS PUPUK 4	PERSYARATAN MUTU 5
1.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Pusat Standardisasi, Departemen Perindustrian	Gedung Departemen Perindustrian Lt.20 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Telp : 021-5255509 Ext.2357 Fax: 021-5265285	Pupuk tripel super fosfat (TSP)	SNI 02-0086-2005
2.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) PPMB, Dit. Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang	Jl. Raya Jakarta Bogor Km. 26 Ciracas, Jakarta – 13740 Telp. (021) 8710321, 87704262 Fax. (021) 87704262	1) Pupuk amonium sulfat (ZA)	SNI 02-1760-2005
			2) Pupuk NPK padat	SNI 02-2803-2000
			3) Pupuk Super Fosfat (SP-36)	SNI 02-3769-2005
			4) Pupuk tripel super fosfat (TSP)	SNI 02-0086-2005
			5) Pupuk fosfat alam untuk pertanian	SNI 02-3776-2005
			6) Pupuk Kalium Klorida (KCl)	SNI 02-2805-2005
3.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Surabaya, Baristand Industri Surabaya	Jl.Jagir Wonokromo No.360 Surabaya – 60244 Telp.(031) 8410054, 8410480 Fax. (031) 8410480	1) Pupuk amonium sulfat (ZA)	SNI 02-1760-2005
			2) Pupuk Super Fosfat (SP-36)	SNI 02-3769-2005
			3) Pupuk tripel super fosfat (TSP)	SNI 02-0086-2005
			4) Pupuk fosfat alam untuk pertanian	SNI 02-3776-2005
			5) Pupuk Kalium Klorida (KCl)	SNI 02-2805-2005
4	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Makassar, Balai Besar Industri Hasil Perkebunan	Jl. Racing Center No. 28, Makassar – 90231 Telp. (0411) 441207, 434700	1) Pupuk amonium sulfat (ZA)	SNI 02-1760-2005
			2) Pupuk Super Fosfat (SP-36)	SNI 02-3769-2005

NO. 1	NAMA LEMBAGA 2	ALAMAT 3	JENIS PUPUK 4	PERSYARATAN MUTU 5
		Fax . (0411) 441135	3) Pupuk tripel super fosfat (TSP)	SNI 02-0086-2005
			4) Pupuk fosfat alam untuk pertanian	SNI 02-3776-2005
			5) Pupuk Kalium Klorida (KCl)	SNI 02-2805-2005
5	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) BIPA, Baristand Industri Palembang	Jl. Kapten A. Rivai No. 92 / 1975 Palembang – 30125 Telp. (0711) 350080, 360213 Fax : (0711) 350080	1) Pupuk Super Fosfat (SP-36)	SNI 02-3769-2005
			2) Pupuk tripel super fosfat (TSP)	SNI 02-0086-2005
			3) Pupuk fosfat alam untuk pertanian	SNI 02-3776-2005
			4) Pupuk Kalium Klorida (KCl)	SNI 02-2805-2005
6	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau (BPSMB – LT) Surabaya	Jl. Gayung Kebonsari Dalam No. 12A Surabaya – 60235 Telp. (031) 8280762, 8280753 Fax. (031) 8294291	Pupuk Super Fosfat (SP-36)	SNI 02-3769-2005
7	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Medan, Baristand Industri Medan	Jl. Sisingamangaraja No.24, Medan – 20217 Telp. (061) 7363471, 7364760, 7365379 Fax. (061) 7362830	1) Pupuk Urea	SNI 02-2801-1998
			2) Pupuk amonium sulfat (ZA)	SNI 02-1760-2005
			3) Pupuk NPK padat	SNI 02-2803-2000
			4) Pupuk Super Fosfat (SP-36)	SNI 02-3769-2005
			5) Pupuk tripel super fosfat (TSP)	SNI 02-0086-2005
			6) Pupuk fosfat alam untuk pertanian	SNI 02-3776-2005
			7) Pupuk Kalium Klorida (KCl)	SNI 02-2805-2005
8	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Borneo, Baristand Industri Pontianak	Jl. Budi Utomo No.41 Pontianak Telp. (0561) 881393, 884442 Fax. (0561) 881533	1) Pupuk Urea	SNI 02-2801-1998
			2) Pupuk amonium sulfat (ZA)	SNI 02-1760-2005
			3) Pupuk NPK padat	SNI 02-2803-2000
			4) Pupuk Super Fosfat (SP-36)	SNI 02-3769-2005

NO.	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	JENIS PUPUK	PERSYARATAN MUTU
1	2	3	4	5
			5) Pupuk tripel super fosfat (TSP)	SNI 02-0086-2005
			6) Pupuk fosfat alam untuk pertanian	SNI 02-3776-2005
			7) Pupuk Kalium Klorida (KCl)	SNI 02-2805-2005
9	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Samarinda ETAM, Baristand Industri Samarinda	Jl. Harmonika No.3 Samarinda – 75123 Telp. (0541) 732274, 746218 Fax. (0541) 745431	1) Pupuk Urea	SNI 02-2801-1998
			2) Pupuk amonium sulfat (ZA)	SNI 02-1760-2005
			3) Pupuk NPK padat	SNI 02-2803-2000
			4) Pupuk Super Fosfat (SP-36)	SNI 02-3769-2005
			5) Pupuk tripel super fosfat (TSP)	SNI 02-0086-2005
			6) Pupuk fosfat alam untuk pertanian	SNI 02-3776-2005
			7) Pupuk Kalium Klorida (KCl)	SNI 02-2805-2005
10.	Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) Chempack, Balai Besar Kimia dan Kemasan	Jl. Balai Kimia No. 1, Pekayon, Pasar Rebo Jakarta – 13069 Telp.(021) 8717438, 8710630 Fax : (021) 8714928	1) Pupuk Super Fosfat (SP-36)	SNI 02-3769-2005
			2) Pupuk tripel super fosfat (TSP)	SNI 02-0086-2005
			3) Pupuk fosfat alam untuk pertanian	SNI 02-3776-2005
			4) Pupuk Kalium Klorida (KCl)	SNI 02-2805-2005

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

FAHMI IDRIS

LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI
NOMOR : 59/M-IND/PER/6/2009
TANGGAL : 11 Juni 2009

LABORATORIUM PENGUJI YANG DITUNJUK
DALAM RANGKA PENERAPAN/PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PUPUK SECARA WAJIB

NO.	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	JENIS PUPUK	PERSYARATAN MUTU
1	2	3	4	5
1.	Balai Besar Kimia dan Kemasan	Jl. Balai Kimia No. 1, Pekayon, Pasar Rebo Jakarta – 13069 Telp.(021) 8717438; (021) 8710630 Fax : (021) 8714928	1) Pupuk Urea	SNI 02-2801-1998
			2) Pupuk amonium sulfat (ZA)	SNI 02-1760-2005
			3) Pupuk NPK padat	SNI 02-2803-2000
			4) Pupuk Super Fosfat (SP-36)	SNI 02-3769-2005
			5) Pupuk fosfat alam untuk pertanian	SNI 02-3776-2005
			6) Pupuk Kalium Klorida (KCl)	SNI 02-2805-2005
2.	Balai Riset dan Standardisasi Industri Banda Aceh	Jl. Cut Nya Dhien No. 377 Lamteumen Timur Banda Aceh – 23236 Telp. (0651) 49714 Fax. (0651) 49556	1) Pupuk Urea	SNI 02-2801-1998
			2) Pupuk amonium sulfat (ZA)	SNI 02-1760-2005
			3) Pupuk NPK padat	SNI 02-2803-2000
			4) Pupuk Super Fosfat (SP-36)	SNI 02-3769-2005
			5) Pupuk fosfat alam untuk pertanian	SNI 02-3776-2005
			6) Pupuk Kalium Klorida (KCl)	SNI 02-2805-2005
3.	Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang	Jl. Kapten A. Rivai No. 92 / 1975 Palembang – 30125 Telp. (0711) 350080, 360213 Fax : (0711) 350080	1) Pupuk amonium sulfat (ZA)	SNI 02-1760-2005
			2) Pupuk Super Fosfat (SP-36)	SNI 02-3769-2005
			3) Pupuk tripel super fosfat (TSP)	SNI 02-0086-2005
4.	Balai Riset dan Standardisasi Samarinda	Jl. Harmonika No.3, Samarinda 75123 Telp. (0541) 746216, 732274 Fax. (0541) 745431	1) Pupuk amonium sulfat (ZA)	SNI 02-1760-2005
			2) Pupuk Super Fosfat (SP-36)	SNI 02-3769-2005
			3) Pupuk fosfat alam untuk	SNI 02-3776-2005

NO.	NAMA LEMBAGA	ALAMAT	JENIS PUPUK	PERSYARATAN MUTU
1	2	3	4	5
			pertanian	
			4) Pupuk Kalium Klorida (KCl)	SNI 02-2805-2005
5.	Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Riau	Jl. Dr. Sutomo No.108, Kotak Pos 1127 Pekanbaru 28133 Telp. (0761) 21325 Fax. (0761) 22173	1) Pupuk amonium sulfat (ZA)	SNI 02-1760-2005
			2) Pupuk Super Fosfat (SP-36)	SNI 02-3769-2005
6.	Balai Riset dan Standardisasi Industri Medan	Jl. Sisingamangaraja No.24, Medan – 20217 Telp. (061) 7363471, 7364760, 7365379 Fax. (061) 7362830	Pupuk fosfat alam untuk pertanian	SNI 02-3776-2005
7.	Balai Besar Teknologi Pencegahan dan Pencemaran Industri (BBTPPI) Semarang	Jl. Ki Mangunsarkoro No.6, Semarang – 50136 Telp. (024)8316315, 8414811, 8314312 Fax. (024) 8414811	1) Pupuk tripel super fosfat (TSP)	SNI 02-0086-2005
			2) Pupuk fosfat alam untuk pertanian	SNI 02-3776-2005
8.	Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya	Jl.Jagir Wonokromo No.360 Surabaya – 60244 Telp.(031) 8410054, 8410480 Fax. (031) 8410480	1) Pupuk amonium sulfat (ZA)	SNI 02-1760-2005
			2) Pupuk NPK padat	SNI 02-2803-2000
			3) Pupuk Super Fosfat (SP-36)	SNI 02-3769-2005
			4) Pupuk fosfat alam untuk pertanian	SNI 02-3776-2005
			5) Pupuk Kalium Klorida (KCl)	SNI 02-2805-2005
9.	Balai Besar Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Makassar	Jl. Racing Centre No. 28, Makassar- 90231 Telp. (0411) 434700, 441207 Fax. (0411) 441135	1) Pupuk amonium sulfat (ZA)	SNI 02-1760-2005
			2) Pupuk tripel super fosfat (TSP)	SNI 02-0086-2005
10.	Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak	Jl. Budi Utomo No.41 Pontianak Telp. (0561) 881393, 884442 Fax. (0561) 881533	Pupuk Urea	SNI 02-2801-1998

NO. 1	NAMA LEMBAGA 2	ALAMAT 3	JENIS PUPUK 4	PERSYARATAN MUTU 5
11.	Balai Riset dan Standardisasi Industri Banjarbaru	Jl. Panglima Batur Barat No.2 Telp. (0511) 4774861-4772461 Fax. (0511) 4772461	1) Pupuk Urea 2) Pupuk amonium sulfat (ZA) 3) Pupuk NPK padat 4) Pupuk Super Fosfat (SP-36) 5) Pupuk fosfat alam untuk pertanian 6) Pupuk Kalium Klorida (KCl)	SNI 02-2801-1998 SNI 02-1760-2005 SNI 02-2803-2000 SNI 02-3769-2005 SNI 02-3776-2005 SNI 02-2805-2005

MENTERI PERINDUSTRIAN RI

FAHMI IDRIS